

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN MEDIA INDONESIA PADA TANGGAL 30 JUNI 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang konstruksi umum dan konstruksi baja
Berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur – Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Pattimura Plaza Segi Delapan C 851-852
Sonokwijen, Sukomanunggal, Surabaya,
Indonesia 60189
Telepon: (031)7344509 ; Faksimili:
(031)73882177
Email: corsec@ptbkpjaya.com ;
Website: www.ptbkpjaya.com

Kantor Perwakilan:

Jl. Sentong Asri (Raya Margumulyo) Blok H/10-11
Bibis, Tandes, Surabaya,
Indonesia 61234
Telepon: (031) 99001448 ;
Faksimili: (031) 99001449

Tower Fontana Lantai 31 Unit J2 & K2
The Mansion Bougenville Blok D.
Jl. Trembesi – Pademangan Timur,
Pademangan, Jakarta Utara 14410
Telepon: (021) 22607029 ;
Faksimili: (021) 22604386

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) lembar Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebanyak Rp40.625.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 29 tanggal 7 Maret 2022, dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA"). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebanyak 1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebanyak 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp156,- (seratus lima puluh enam Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya yaitu berlaku mulai tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp25.350.000.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT INDO CAPITAL SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BABA VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2022

JADWAL

Tanggal Efektif	:	15 Juli 2022	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	25 Juli 2022
Tanggal Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	19 – 21 Juli 2022	Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan Saham	:	21 Juli 2022	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	21 Juli 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	22 Juli 2022	- Pasar Tunai	:	24 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	25 Juli 2022	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 Januari 2023
			Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	25 Juli 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) lembar Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebanyak Rp40.625.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 29 tanggal 7 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA"). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebanyak 1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebanyak 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp156,- (seratus lima puluh enam Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya yaitu berlaku mulai tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp25.350.000.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan saham yang merupakan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham.

Penawaran Umum Perdana Saham

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Berikut ini adalah struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana.
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah)
Nilai Penawaran Umum	:	Sebanyak Rp40.625.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Masa Penawaran Umum : 19 Juli 2022 – 21 Juli 2022
Tanggal Pencatatan di BEI : 25 Juli 2022

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 26 tanggal 5 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	5.200.000.000	130.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Bangun Karya Artha Lestari	800.000.000	20.000.000.000	61,54
Hok Gwan (Dharmo Budiono)	274.960.000	6.874.000.000	21,15
Brigitta Notoatmodjo	225.000.000	5.625.000.000	17,31
Pramana Budihardjo	40.000	1.000.000	0,003
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.300.000.000	32.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.900.000.000	97.500.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma mejadi berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.200.000.000	130.000.000.000		5.200.000.000	130.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Bangun Karya Artha Lestari	800.000.000	20.000.000.000	61,54	800.000.000	20.000.000.000	49,23
Hok Gwan (Dharmo Budiono)	274.960.000	6.874.000.000	21,15	274.960.000	6.874.000.000	16,92
Brigitta Notoatmodjo	225.000.000	5.625.000.000	17,31	225.000.000	5.625.000.000	13,85
Pramana Budihardjo	40.000	1.000.000	0,003	40.000	1.000.000	0,002
Masyarakat	-	-	-	325.000.000	8.125.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.300.000.000	32.500.000.000	100,00	1.625.000.000	40.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.900.000.000	97.500.000.000		3.575.000.000	89.375.000.000	

Program Employee Stock Allocation ("ESA")

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 29 tanggal 7 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menetapkan untuk mengalokasikan sebanyak 1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebanyak 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7.

Tujuan pelaksanaan ESA oleh Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- Memberikan apresiasi bagi para pegawai atas produktivitas kerja yang dihasilkan serta memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham Perseroan sehingga meningkatkan rasa kepemilikan atas Perseroan sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja;
- Mempertahankan karyawan yang telah berprestasi dan berkontribusi bagi pengembangan Perseroan.

Syarat dan Ketentuan Program ESA

Peserta yang berhak mengikuti Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 97 orang kecuali bagi Direktur dan Komisaris Perseroan ("Peserta Program ESA"). Peserta program ESA wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Karyawan aktif yang telah bekerja minimal 1 tahun secara berturut-turut;

- Tidak sedang dikenakan sanksi apapun sehubungan dengan pekerjaannya di Perseroan;
- Bersedia membuka rekening efek dan rekening dana nasabah ("RDN") pada perusahaan sekuritas.

Sehubungan dengan Program ESA, Direksi Perseroan telah membentuk tim pengelola Program ESA yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia (Tim Pengelola Program ESA), yang bertugas mengelola pengalokasian Saham Penghargaan melalui penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.

Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Dana yang digunakan oleh Perseroan untuk program ESA berasal dari dana internal.

Saham yang diperoleh dari Program ESA tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek ("*Periode Lock-Up*").

Saham yang dialokasikan dalam Program ESA merupakan pemberian saham penghargaan dari Perseroan kepada para peserta, dan karenanya diberikan secara cuma-cuma atau tanpa dikenakan biaya atas penerimaan saham penghargaan tersebut.

Tidak ada biaya yang timbul dari pelaksanaan Program ESA, kecuali pajak penghasilan atas perolehan saham penghargaan.

Pajak penghasilan atas Program ESA yang menjadi beban karyawan akan dibayarkan oleh Perseroan. Selanjutnya, apabila peserta Program ESA menjual saham dan/atau Waran Seri I setelah periode lock-up berakhir, kewajiban perpajakan menjadi tanggungan dan dibayarkan secara langsung oleh para Peserta Program ESA. Dalam hal peserta ESA yang telah menerima ESA mengundurkan diri, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik peserta ESA. Akan tetapi apabila peserta ESA mengundurkan diri sebelum masa lock-up berakhir, maka ketentuan lock-up atas saham peserta ESA tersebut tetap berlaku. Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam periode 1 (satu) tahun sejak menerima ESA, maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia.

Saham yang akan dialokasikan kepada karyawan merupakan bagian penjatahan pasti dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Perseroan memiliki hak penuh untuk melakukan alokasi kepada masing-masing karyawan berdasarkan penilaiannya, termasuk menetapkan kebijakan porsi pemberian saham sebagai bonus kerja atau sebagai alokasi pembelian saham dari karyawan. Alokasi tersebut akan ditetapkan dalam kebijakan internal Perseroan, yang antara lain akan mempertimbangkan tingkatan dan masa kerja serta kinerja dari masing-masing karyawan.

Hak atas Waran Seri I yang melekat pada saham yang dialokasikan kepada karyawan menjadi milik karyawan.

Seluruh saham dalam Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.200.000.000	130.000.000.000		5.200.000.000	130.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Bangun Karya Artha Lestari	800.000.000	20.000.000.000	61,54	800.000.000	20.000.000.000	49,23
Hok Gwan (Dharmo Budiono)	274.960.000	6.874.000.000	21,15	274.960.000	6.874.000.000	16,92
Brigitta Notoatmodjo	225.000.000	5.625.000.000	17,31	225.000.000	5.625.000.000	13,85
Pramana Budihardjo	40.000	1.000.000	0,003	40.000	1.000.000	0,002
Masyarakat	-	-	-	323.375.000	8.084.375.000	19,90
Program ESA	-	-	-	1.625.000	40.625.000	0,10
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.300.000.000	32.500.000.000	100,00	1.625.000.000	40.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.900.000.000	97.500.000.000		3.575.000.000	89.375.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 48 tanggal 9 Maret 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 149 tanggal 29 Maret 2022, Akta Addendum II No. 21 tanggal 9 Juni 2022, Akta Addendum III No. 35 tanggal 8 Juli 2022 dan Akta Addendum IV No. 50 tanggal 14 Juli 2022, Kelimanya dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp156,- (seratus lima puluh enam Rupiah), yang dapat dilaksanakan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya yaitu berlaku mulai tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp25.350.000.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.200.000.000	130.000.000.000		5.200.000.000	130.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Bangun Karya Artha Lestari	800.000.000	20.000.000.000	49,23	800.000.000	20.000.000.000	44,76
Hok Gwan (Dharmo Budiono)	274.960.000	6.874.000.000	16,92	274.960.000	6.874.000.000	15,38
Brigitta Notoatmodjo	225.000.000	5.625.000.000	13,85	225.000.000	5.625.000.000	12,59
Pramana Budihardjo	40.000	1.000.000	0,002	40.000	1.000.000	0,002
Masyarakat	323.375.000	8.084.375.000	19,90	323.375.000	8.084.375.000	18,09
Program ESA	1.625.000	40.625.000	0,10	1.625.000	40.625.000	0,09
Waran Seri I	-	-	-	162.500.000	4.062.500.000	9,09
Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	1.625.000.000	40.625.000.000	100,00	1.787.500.000	44.687.500.000	100,00
	3.575.000.000	89.375.000.000		3.412.500.000	85.312.500.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, antara lain:

1. Sekitar 45,90% untuk Pembangunan Gudang digital berdasarkan surat penunjukkan pelaksana pembangunan gudang Entitas Anak yaitu PT Karya Asmon Solusi No. 001/DIR/KASS/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022. Perseroan akan membangun sebanyak 23 unit gudang yang terbagi 3 blok bangunan deret dengan total luas tanah 6.610 m² yang berlokasi di Jl. Kyai H. Syafi'i No.90, Desa Sukumulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pembayaran dilakukan dengan sistem "Turn Key" dimana pembayaran akan dilakukan setelah unit-unit gudang siap beroperasi dan diserahkan terimakan kepada PT Karya Asmon Solusi. Hingga prospektus ini diterbitkan perizinan legalitas kegiatan usaha dan perizinan pembangunan gudang (IMB) PT Karya Asmon Solusi masih dalam tahap proses, namun demikian Perseroan dan PT Karya Asmon Solusi berkomitmen akan memenuhi perizinan legalitas kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan dan perizinan pembangunan gudang (IMB) selama 6 (enam) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif. Berikut ini adalah perizinan-perizinan yang akan dilakukan proses pengurusannya, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perizinan	Institusi yang mengeluarkan	Target Penyelesaian Perizinan	Status
1.	NIB KBLI 68111	Kementrian Investasi lewat Lembaga Online Single Submission (OSS)	3 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif	Akan Dilakukan Pengurusan

2.	NIB KBLI 41011	Kementerian Investasi lewat Lembaga Online Single Submission (OSS)	3 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif	Akan Dilakukan Pengurusan
3.	Ijin lokasi PKKPR	Dinas PUPR	3 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif	Akan Dilakukan Pengurusan
4.	Ijin UKL/UPL	Dinas Lingkungan Hidup	3 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif	Akan Dilakukan Pengurusan
5.	Ijin Drainase	Dinas PU Cipta Karya	3 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif	Akan Dilakukan Pengurusan
6.	Ijin Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	3 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif	Akan Dilakukan Pengurusan
7.	Ijin IPAL	Dinas Lingkungan Hidup	3 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif	Akan Dilakukan Pengurusan
8.	Ijin TPS	Dinas Lingkungan Hidup	3 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif	Akan Dilakukan Pengurusan
9.	Ijin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal & Perijinan	6 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif	Akan Dilakukan Pengurusan

Bahwa pemenuhan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan tertanggal 7 Maret 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Untuk syarat pasal 8 ayat (1) huruf a, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 Juli 2022, pada intinya Perseroan menyatakan bahwa persetujuan tertulis dari Bank Bumi Artha masih dalam proses pengurusan. Estimasi perolehan persetujuan tersebut berdasarkan keterangan Perseroan adalah sekitar 3 bulan setelah Perseroan menerima pernyataan efektif.
- Untuk syarat pasal 8 ayat (1) huruf b, kejelasan batas-batas tanah telah dapat diketahui berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 36 dan Sertifikat Hak Milik nomor 38;
- Untuk syarat pasal 8 ayat (1) huruf c, yaitu perihal status perkara Perseroan dan Tuan Sik Kie Nguang, telah dilakukan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya dan terhadap Perseroan maupun Tuan Sik Kie Nguang tidak terdapat perkara hukum apapun;
- Untuk syarat pasal 8 ayat (1) huruf d, yaitu perihal izin Site Plan, izin lokasi, dan izin pemanfaatan ruang, akan terbit terlebih dahulu sebelum Perseroan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dimana sesuai dengan komitmen dari Perseroan dan PT.KAS, IMB akan diperoleh 6 bulan setelah Perseroan menerima pernyataan efektif;
- Untuk syarat pasal 8 ayat (1) huruf e, yaitu perihal kesiapan tanah untuk dikembangkan, berdasarkan keterangan dari Perseroan, Tuan Sik Kie Nguang akan melakukan pengosongan tanah dalam estimasi 6 bulan setelah Perseroan menerima pernyataan efektif.

Bahwa setelah seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan pada pasal 8 ayat (1) tersebut terpenuhi dan izin-izin pada tabel perizinan tersebut diatas telah diperoleh maka Perseroan dapat melaksanakan pembangunan kawasan perindustrian tersebut.

- Sekitar 54,10% untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja dan biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan Modal Kerja Perseroan, antara lain: untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja dan biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya.

EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 7 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Arief Setyadi, CPA (Ijin Akuntan Publik No.AP. 0337). Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Gideon Adi dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Valiant Great Ekaputra, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1220).

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham pada 2021, 2020 dan 2019			

modal dasar - 50.000 lembar pada 2021, 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.500 lembar saham pada 2021, 2020 dan 2019	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
Tambahan modal disetor	1.669.676.541	1.669.676.541	1.669.676.541
Surplus revaluasi	6.779.222.525	-	-
Saldo laba	27.425.042.954	21.677.955.676	20.579.513.645
JUMLAH EKUITAS	48.373.942.020	35.847.632.217	34.749.190.186

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk No. 10 tanggal 2 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, (“**Akta No. 10/2022**”), para pemegang saham menyetujui antara lain:

- i) Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan yang semula Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- ii) Menyetujui tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh PT. Bangun Karya Artha Lestari;
- iii) Menyetujui perubahan susunan pemegang saham Perseroan.

Maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan **Akta No. 10/2022** adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Bangun Karya Artha Lestari	20.000	20.000.000.000	61,54
Hok Gwan (Dharmo Budiono)	6.874	6.874.000.000	21,15
Brigitta Notoatmodjo	5.625	5.625.000.000	17,31
Pramana Budihardjo	1	1.000.000	0,003
Modal Ditempatkan dan Disetor	32.500	32.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	17.500	17.500.000.000	

Akta No. 10/2022 tersebut diatas telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0141437 tanggal 4 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043244.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022.

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk No. 26 tanggal 5 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, (“**Akta No. 26/2022**”), para pemegang saham menyetujui antara lain:

- i) Menyetujui penambahan modal dasar yang semula Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) menjadi Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar Rupiah);
- ii) Menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.

Maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan **Akta No. 26/2022** adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per lembar saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	5.200.000.000	130.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Bangun Karya Artha Lestari	800.000.000	20.000.000.000	61,54
Hok Gwan (Dharmo Budiono)	274.960.000	6.874.000.000	21,15
Brigitta Notoatmodjo	225.000.000	5.625.000.000	17,31
Pramana Budihardjo	40.000	1.000.000	0,003
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.300.000.000	32.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.900.000.000	97.500.000.000	

Akta No. 26/2022 tersebut diatas telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144299 tertanggal 7 Maret 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044009.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 7 Maret 2022 dan telah mendapat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0015858.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 7 Maret 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044009.AH.01.11 TAHUN 2022 Tanggal 7 Maret 2022.

Tabel Proforma Ekuitas Per 31 Desember 2021

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) lembar Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap lembar Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) lembar Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Surplus revaluasi	Saldo laba	Total ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021	12.500.000.000	1.669.676.541	6.779.222.525	27.425.042.954	48.373.942.020
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2021, jika diasumsikan: Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham dengan harga penawaran Rp125,- per saham	8.125.000.000	32.500.000.000	-	-	40.625.000.000
Biaya Emisi	-	(2.800.000.000)	-	-	(2.800.000.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	20.625.000.000	31.369.676.541	6.779.222.525	27.425.042.954	86.198.942.020

Tabel Proforma Ekuitas Per 31 Maret 2022

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Peningkatan modal saham	Tambahan modal disetor	Surplus revaluasi	Saldo laba	Total ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2022	12.500.000.000	20.000.000.000	1.669.676.541	6.779.222.525	12.091.898.276	53.040.797.342
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2022, jika diasumsikan: Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham dengan harga penawaran Rp125,- per saham	8.125.000.000	-	32.500.000.000	-	-	40.625.000.000
Biaya Emisi	-	-	(2.800.000.000)	-	-	(2.800.000.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	20.625.000.000	20.000.000.000	31.369.676.541	6.779.222.525	12.091.898.276	90.865.797.342

PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 46 tanggal 9 Maret 2022 sebagaimana telah diubah Akta Addendum I No. 147 tanggal 29 Maret 2022, Akta Addendum II No. 46 tanggal 19 April 2022, Akta Addendum III No. 49 tanggal 23 Mei 2022, Akta Addendum IV No. 19 tanggal 9 Juni 2022, Akta Addendum V No. 87 tanggal 22 Juni 2022, Akta Addendum VI No. 33 tanggal 8 Juli 2022 dan Akta Addendum VII No. 48 tanggal 14 Juli 2022, Kedelapannya dibuat dihadapan Anita Anggawidjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) Saham

Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan sesuai peraturan OJK No. 41/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek				
1.	PT Indo Capital Sekuritas	325.000.0000	40.625.000.000	100,00
Jumlah		325.000.0000	40.625.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Indo Capital Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 6 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
- Kinerja keuangan Perseroan.
- Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri asuransi itu sendiri.
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
- Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
- Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Indo Capital Sekuritas.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id).**

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Indo Capital Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: e-IPO@indocapital.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Indo Capital Sekuritas Up. e-IPO, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
3. Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem e-IPO.

c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Pesanan pemodal tersebut wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

1. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
2. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp40.625.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 19 Juli 2022 hingga tanggal 21 Juli 2022. Masa Penawaran Umum dimulai pada jam 00.00 WIB dan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan ditutup pada hari terakhir Masa Penawaran Umum jam 12.00 WIB.

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT Indo Capital Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 21 Juli 2022.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

i) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii) Penjatahan Terpusat (Pooling)

Alokasi untuk Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak Rp40.625.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,-, dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), yaitu minimal 49,23% atau 160.000.000 dari Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	17,5%	20%	25%
II	$\geq 10\%$	12,5%	15%	20%
III	$\geq 7,5\%$	10%	12,5%	17,5%
IV	$\geq 2,5\%$	5%	7,5%	12,5%

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 49,23%, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:
 - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tidak termasuk saham lain yang menyertainya;

- b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
 - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Emiten wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan register pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan dilakukan oleh Partisipan Sistem maka dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening efek di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Akuntan Publik	:	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan dan Rekan
Konsultan Hukum	:	Daniel Djoko Tarliman S.H., M.S., & Rekan
Notaris	:	Anita Anggawidjaja, S.H
Biro Administrasi Efek	:	PT Bima Registra

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa Penawaran Umum Perdana Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2022 akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No.15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Capital Sekuritas
Jl. Persatuan Guru No. 41A
Jakarta Pusat, 10160
Telp: +621 21 385 3363
Fax: +621 21 385 3362
Email: info@indocapital.co.id